



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yusfa Defryawan als Cumi Bin Muhammad Yusuf
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. PDAM No. - RT. 17 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yusfa Defryawan als Cumi Bin Muhammad Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu 1. Siti Maesaroh/Maya, S.H., 2. Deni Tahyudin, S.H., C.Ht.C.Me.CTA., 3. Muhammad Hilal, S.H., C.Me.C.DPO. Advokat/Pengacara pada Maya & Rekan yang berkantor dan beralamat di Jl. DI Panjaitan Sumber Rejo 3 No. 36 RT. 09 Kel. Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 4 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor 470/SK/2024/PN Bpp tertanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusfa Defryawan Alias Cumi Bin (Alm) Muhammad Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusfa Defryawan Alias Cumi Bin (Alm) Muhammad Yusuf dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 1378/ Pen Pid. B - SITA/ 2023/ PN Bpp, tanggal 27 Desember 2023 berupa
 1. 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan sabu bruto seberat 11,36 (sebelas koma tiga enam) gram;
 2. 1 (satu) buah dompet kecil wama ungu;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah sendokkan sedotan plastik wama hitam;
4. 1 (satu) buah iPhone 11 Pro wama hitam, No. SIM: 0877-6174-2130, IMEI: 353244103042369;
5. 1 (satu) buah iPhone X wama hitam, No. Whatsapp: 0887-4367-34606, IMEI: 353048092818949;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YUSFA DEFYAWAN alias CUMI bin (Alm) MUHAMMAD YUSUF pada hari SENIN tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 22.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Kost bernama Kost BIRU di jalan Mayjend Sutoyo RT 31 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar hari senin tanggal 18 Desember 2023 team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan terhadap saksi MUSTAKIM alias LONGSOR kemudian dilakukan pengembangan dan di ketahui saksi MUSTAKIM mendapat narkotika dari DYO IRFANDI dan ALDY

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD yang keduanya merupakan orang suruhan Sdr YUSFA, kemudain setelah team mengamankan MUSTAKIM, DYO dan ALDY Selanjutnya team mengamankan terdakwa di sebuah kamar kos dengan barang bukti yang di dapatkan adalah 11 paket narkoba

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa menelepon saksi SANJAYA dan berkata ADAKAH SUDAH ? BARANG KU TINGGAL SEDIKIT dan saksi SANJAYA menjawab SUDAH GAK USAH NANYA KIRIM AJA UANGNYA dan terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 21.000.000,- yaitu Rp. 11.000.000,- untuk pembayaran sabu sebelumnya dan Rp. 10.000.000,- untuk pemabayaran sabu yang akan di pesan, kemudian saksi SANJAYA berkata KAMU DIMANA ? ITU SUDAH DILEMPAR AMBIL SUDAH dan terdakwa jawab IYYA dan saksi SANJAYA Berkata NTAR KUKIRIN FOTONYA dan terdakwa menuju lokasi tersebut kemudian mengambil narkoba di dalam kotak pisau cutter sebanyak 15 paket, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DYO dan berkata TUKAR MOTOR NAH SERVISKAN MOTOR KU TEMPAT MAS FER dan di jawab saksi DYO YA SUDAH CUM BENTAR MANDI DULU kemudian saksi DYO datang bersama saksi ALDY dan pada saat itu saksi MUSTAKIM menghubungi terdakwa dan berkata ADAKAH ? SEKALIAN MAU BAYAR HUTANG dan terdakwa JAWAB IYA BAYAR DULU kemudian terdakwa menyerahkan 4 paket sabu kepada saksi DYO dan saksi DYO Menuju lokasi bersama saksi ALDY untuk menyerahkan narkoba kepada saksi MUSTAKIM dengan imabalan uang kepada saksi DYO dan saksi ALDY Sebesar Rp. 400.000,-
- Bahwa terdakwa sudah melakukan tindak pidana narkoba dengan saksi SANJAYA sejak Bulan November 2023 sekitar 5 kali yaitu berkisar antara 10 gram hingga 15 gram, dengan uang yang terdakwa setorkan kepada saksi SANJAYA adalah sekitar Rp. 1.400.000,- untuk setiap gramnya
- Bahwa dari 15 paket sabu yang di terima terdakwa, sebanyak 1 paket laku terjual kepada APRI dan 3 paket kepada MUSTAKIM dan 11 paket masih di simpan terdakwa
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 233/10959. BAP/ XII/ 2023 tanggal 22 Desember 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan (milik terdakwa YUSFA DEFYAWAN ALIAS CUMI BIN (ALM) MUHAMMAD YUSUF) sebagai berikut :

- TOTAL 11 bungkus sabu dan 11 pembungkus, berat kotor : 11,36 gram ; berat pembungkus : 2,68 gram ; berat bersih : 8,68 gram

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 236/10959. BAP/ XII/ 2023 tanggal 22 Desember 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan (milik terdakwa YUSFA DEFYAWAN ALIAS CUMI BIN (ALM) MUHAMMAD YUSUF) sebagai berikut :

- TOTAL 3 bungkus sabu dan 3 pembungkus, berat kotor : 3,08 gram ; berat pembungkus : 0,72 gram ; berat bersih : 2,36 gram

- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratoium Narkotika Nomor : LS13EA/ I/ 2024/ laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim pada hari SELASA tanggal 08 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti (milik terdakwa YUSFA DEFYAWAN ALIAS CUMI BIN (ALM) MUHAMMAD YUSUF) :

- Kode A 1, Jenis Sampel : Kristal Metode Pemeriksaan ; B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif ; GC – MS : Positif ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratoium Narkotika Nomor : LS15EA/ I/ 2024/ laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim pada hari SELASA tanggal 09 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti (milik saksi ALDY ACMAD RIVALDY alias KEMPET bin PARMUJI SUBAGYO) :

- Kode A 1, Jenis Sampel : Kristal Metode Pemeriksaan ; B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif ; GC – MS : Positif ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YUSFA DEFYAWAN alias CUMI bin (Alm) MUHAMMAD YUSUF pada hari SENIN tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 22.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Kost bernama Kost BIRU di jalan Mayjend Sutoyo RT 31 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar hari senin tanggal 18 Desember 2023 team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan terhadap saksi MUSTAKIM alias LONGSOR kemudian dilakukan pengembangan dan di ketahui saksi MUSTAKIM mendapat narkotika dari DYO IRFANDI dan ALDY ACHMAD yang keduanya merupakan orang suruhan Sdr YUSFA, kemudain setelah team mengamankan MUSTAKIM, DYO dan ALDY Selanjutnya team mengamankan terdakwa di sebuah kamar kos dengan barang bukti yang di dapatkan adalah 11 paket narkotika
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa menelepon saksi SANJAYA dan berkata ADAKAH SUDAH ? BARANG KU TINGGAL SEDIKIT dan saksi SANJAYA menjawab SUDAH GAK USAH NANYA KIRIM AJA UANGNYA dan terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 21.000.000,- yaitu Rp. 11.000.000,- untuk pembayaran sabu sebelumnya dan Rp. 10.000.000,- untuk pemabayaran sabu yang akan di pesan, kemudian saksi SANJAYA berkata KAMU DIMANA ? ITU SUDAH DILEMPAR AMBIL SUDAH dan terdakwa jawab IYYA dan saksi SANJAYA Berkata NTAR KUKIRIN FOTONYA dan terdakwa menuju lokasi tersebut kemudian mengambil narkotika di dalam kotak pisau cutter sebanyak 15 paket, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DYO dan berkata TUKAR MOTOR NAH SERVISKAN MOTOR KU TEMPAT MAS FER dan di jawab saksi DYO YA SUDAH CUM BENTAR MANDI DULU kemudian saksi DYO datang bersama saksi ALDY dan pada

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp



saat itu saksi MUSTAKIM menghubungi terdakwa dan berkata ADAKAH ? SEKALIAN MAU BAYAR HUTANG dan terdakwa JAWAB IYA BAYAR DULU kemudian terdakwa menyerahkan 4 paket sabu kepada saksi DYO dan saksi DYO Menuju lokasi bersama saksi ALDY untuk menyerahkan narkotika kepada saksi MUSTAKIM dengan imbalan uang kepada saksi DYO dan saksi ALDY Sebesar Rp. 400.000,-

- Bahwa terdakwa sudah melakukan tindak pidana narkotika dengan saksi SANJAYA sejak Bulan November 2023 sekitar 5 kali yaitu berkisar antara 10 gram hingga 15 gram, dengan uang yang terdakwa setorkan kepada saksi SANJAYA adalah sekitar Rp. 1.400.000,- untuk setiap gramnya
- Bahwa dari 15 paket sabu yang di terima terdakwa, sebanyak 1 paket laku terjual kepada APRI dan 3 paket kepada MUSTAKIM dan 11 paket masih di simpan terdakwa
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 233/10959. BAP/ XII/ 2023 tanggal 22 Desember 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan (milik terdakwa YUSFA DEFRIYAWAN ALIAS CUMI BIN (ALM) MUHAMMAD YUSUF) sebagai berikut :
 - TOTAL 11 bungkus sabu dan 11 pembungkus, berat kotor : 11,36 gram ; berat pembungkus : 2,68 gram ; berat bersih : 8,68 gram
 - Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 236/10959. BAP/ XII/ 2023 tanggal 22 Desember 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan (milik terdakwa YUSFA DEFRIYAWAN ALIAS CUMI BIN (ALM) MUHAMMAD YUSUF) sebagai berikut :
 - TOTAL 3 bungkus sabu dan 3 pembungkus, berat kotor : 3,08 gram ; berat pembungkus : 0,72 gram ; berat bersih : 2,36 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratoium Narkotika Nomor : LS13EA/ I/ 2024/ laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim pada hari SELASA tanggal 08 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti (milik terdakwa YUSFA DEFYAWAN ALIAS CUMI BIN (ALM) MUHAMMAD YUSUF) :
- Kode A 1, Jenis Sampel : Kristal Metode Pemeriksaan ; B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif ; GC – MS : Positif ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratoium Narkotika Nomor : LS15EA/ I/ 2024/ laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim pada hari SELASA tanggal 09 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti (milik saksi ALDY ACMAD RIVALDY alias KEMPET bin PARMUJI SUBAGYO) :
- Kode A 1, Jenis Sampel : Kristal Metode Pemeriksaan ; B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif ; GC – MS : Positif ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

1. Randi Rachmandani bin (alm) Ackiyat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 22.40 wita di sebuah indekos yang bernama Kost Biru yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo No. - RT. 31 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota pada;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan sabu brutto 11,36 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 1 (satu) buah sendok sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah hp Iphone 11 Pro warna hitam no. whatsapp 087761742130 Imei 353244103042369, 1 (satu) buah Iphone X warna hitam no. whatsapp 088743672130 Imei 353048092818949 milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 18.20 wita tim mengamankan seorang pelaku Tindak Pidana Narkotika yang bernama Mustakim Als Longsor, setelah itu Mustakim Als Longsor membantu kami untuk melakukan pengungkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika lainnya yang diketahui oleh Mustakim Als Longsor, sampai akhirnya Mustakim Als Longsor dengan dampingan dari kami berhasil menjalin komunikasi dengan Terdakwa untuk melakukan pembelian terselubung, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Mustakim Als Longsor bahwa yang akan mengantarkan sabu adalah kurir dari Terdakwa dan meminta kepada Mustakim Als Longsor untuk menunggu di depan Hotel Her atau di depan Grand City, kemudian anggota tim lainnya berangkat menuju tempat tersebut dan akhirnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 22.20 wita anggota tim lainnya berhasil mengamankan kurir sabu dari Terdakwa yaitu Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet dan langsung mengamankan barang bukti serta melakukan interogasi untuk mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah tim berhasil mengetahui ciri-ciri serta keberadaan Terdakwa, dengan segera tim menuju ke lokasi keberadaan Terdakwa dan tiba di sebuah indekos yang bernama Kost Biru yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo No. - RT. 31 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota kemudian meminta Dyo Irfandi untuk mengetuk pintu indekos tersebut dan memanggil Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa membuka pintu dan dengan segera saksi beserta rekan mengamankan Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap indekos yang dihuni oleh Terdakwa tersebut rekan saksi dan tim berhasil menemukan dan mengamankan 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sedotan plastik warna hitam yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang terletak di atas lantai kamar indekos, selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, saksi turut mengamankan 2 (dua) buah Hp milik Terdakwa dan langsung saksi lakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan isi 2 (dua) buah Hp tersebut saksi menemukan riwayat transaksi pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan seseorang yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa adalah seseorang bernama Sanjaya Putra, setelah tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, Terdakwa bersifat kooperatif dan menerangkan ciri-ciri serta keberadaan Sanjaya Putra, setelah tim berhasil mengantongi ciri-ciri serta keberadaan Sanjaya Putra tersebut,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 23.55 WITA tim tiba di depan sebuah rumah yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 55 RT. 10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara dan melihat pelaku Sanjaya Putra sedang duduk di teras rumah, dengan segera saksi dan rekan menghampiri Sanjaya Putra dan langsung mengamankan, setelah tim melakukan pengeledahan terhadap badan serta rumah tempat dimana Sanjaya Putra diamankan, tim tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, setelah itu saksi mengamankan 2 (dua) buah Hp milik Sanjaya Putra dan memeriksa isi dari kedua Hp tersebut, setelah itu saksi menemukan riwayat komunikasi serta transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan Sanjaya Putra dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sanjaya Putra kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Dedi Saputra bin (alm) Sutikno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 22.40 wita di sebuah indekos yang bernama Kost Biru yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo No. - RT. 31 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota pada;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan sabu brutto 11,36 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 1 (satu) buah sendok sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah hp Iphone 11 Pro warna hitam no. whatsapp 087761742130 Imei 353244103042369, 1 (satu) buah Iphone X warna hitam no. whatsapp 088743672130 Imei 353048092818949 milik Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 18.20 wita tim mengamankan seorang pelaku Tindak Pidana Narkotika yang bernama Mustakim Als Longsor, setelah itu Mustakim Als

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Longsor membantu kami untuk melakukan pengungkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika lainnya yang diketahui oleh Mustakim Als Longsor, sampai akhirnya Mustakim Als Longsor dengan dampingan dari kami berhasil menjalin komunikasi dengan Terdakwa untuk melakukan pembelian terselubung, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Mustakim Als Longsor bahwa yang akan mengantarkan sabu adalah kurir dari Terdakwa dan meminta kepada Mustakim Als Longsor untuk menunggu di depan Hotel Her atau di depan Grand City, kemudian anggota tim lainnya berangkat menuju tempat tersebut dan akhirnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 22.20 wita anggota tim lainnya berhasil mengamankan kurir sabu dari Terdakwa yaitu Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet dan langsung mengamankan barang bukti serta melakukan interogasi untuk mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah tim berhasil mengetahui ciri-cin serta keberadaan Terdakwa, dengan segera tim menuju ke lokasi keberadaan Terdakwa dan tiba di sebuah indekos yang bernama Kost Biru yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo No. - RT. 31 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota kemudian meminta Dyo Irfandi untuk mengetuk pintu indekos tersebut dan memanggil Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa membuka pintu dan dengan segera saksi beserta rekan mengamankan Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap indekos yang dihuni oleh Terdakwa tersebut rekan saksi dan tim berhasil menemukan dan mengamankan 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendokan sedotan plastik warna hitam yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang terletak di atas lantai kamar indekos, selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, saksi turut mengamankan 2 (dua) buah Hp milik Terdakwa dan langsung saksi lakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan isi 2 (dua) buah Hp tersebut saksi menemukan riwayat transaksi pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan seseorang yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa adalah seseorang bernama Sanjaya Putra, setelah tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, Terdakwa bersifat kooperatif dan menerangkan ciri-ciri serta keberadaan Sanjaya Putra, setelah tim berhasil mengantongi ciri-ciri serta keberadaan Sanjaya Putra tersebut, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 23.55 WITA tim tiba di depan sebuah rumah yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 55 RT. 10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara dan melihat pelaku

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya Putra sedang duduk di teras rumah, dengan segera saksi dan rekan menghampiri Sanjaya Putra dan langsung mengamankan, setelah tim melakukan pengeledahan terhadap badan serta rumah tempat dimana Sanjaya Putra diamankan, tim tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, setelah itu saksi mengamankan 2 (dua) buah Hp milik Sanjaya Putra dan memeriksa isi dari kedua Hp tersebut, setelah itu saksi menemukan riwayat komunikasi serta transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan Sanjaya Putra dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sanjaya Putra kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 22.40 wita di dalam indekos Kost Biru yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo RT. 31 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan sabu brutto 11,36 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 1 (satu) buah sendokan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah hp Iphone 11 Pro warna hitam no. whatsapp 087761742130 Imei 353244103042369 dan 1 (satu) buah Iphone X warna hitam no. whatsapp 088743672130 Imei 353048092818949;
- Bahwa, Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena sebelumnya polisi mengamankan Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy als Kempet yang Terdakwa titipkan 4 (empat) paket sabu;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy als Kempet mengantarkan sabu sejak November 2023 dan seingat Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menelepon Sanjaya Putra dengan berkata "adakah sudah? barangku tinggal sedikit" lalu dijawab oleh Sanjaya Putra "sudah gak usah nanya, kirim aja uangnya" beberapa saat kemudian Terdakwa mengirimkan sisa uang pembayaran sabu yang sebelumnya kepada Sanjaya Putra sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari total senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang harus Terdakwa lunasi, karena tiga hari sebelumnya Terdakwa telah membayarkan uang tersebut senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sekitar pukul 15.00 wita Sanjaya Putra menelepon Terdakwa melalui Whatsapp dengan berkata "kamu dimana? itu sudah dilempar ambil sudah lalu Terdakwa jawab "iyaa" kemudian dijawab "ntar kukirim fotonya", beberapa saat kemudian atau sekitar pukul 18.00 wita Sanjaya Putra mengirimkan foto sebuah gang yang berlokasi di Km. 10 tempat dimana Terdakwa akan mengambil sabu yang disediakan oleh Sanjaya Putra tersebut lalu Sanjaya kembali menelepon Terdakwa dengan berkata "kalau sudah kabarin!", sekitar pukul 18.15 wita Terdakwa berangkat dari indekos dan pergi menuju lokasi yang sesuai dengan gambar yang dikirimkan oleh Sanjaya Putra tersebut, setiba di lokasi yang dimaksud oleh Sanjaya Putra sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa masuk ke dalam gang dan langsung mencari sabu yang dimaksud atau disediakan oleh Sanjaya Putra tersebut sampai akhirnya Terdakwa menemukan kotak bekas pembungkus cutter (pisau pemotong) sesuai dengan gambar yang dikirim oleh Sanjaya Putra, setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke indekos Terdakwa yang berada di daerah Siaga, setelah sampai di indekos, Terdakwa langsung membuka kotak bekas pembungkus cutter (pisau pemotong) lalu mengambil sabu yang tersimpan di dalamnya, yang setelah Terdakwa lihat dan hitung berjumlah 15 (lima mengambil sabu yang tersimpan di dalamnya, yang setelah Terdakwa lihat dan hitung berjumlah 15 (lima belas) bungkus sabu lalu menyimpannya ke dalam sebuah dompet kecil dan menaruhnya di depan lemari kamar kos, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 16.25 wita Terdakwa menghubungi Dyo Irfandi dan berkata "dimana?" lalu dijawab "di rumah, kenapa cum?" kemudian Terdakwa jawab "tukar motor nah, serviskan motorku tempat mas fer setelah itu dijawab "yasudah cum, bentar mandi dulu", kemudian sekitar pukul 17.00 wita Dyo Irfandi datang bersama Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet, sekitar pukul 20.00 wita Mustakim Als Longsor menelepon melalui Whatsapp dengan berkata "adakah? sekalian mau bayar hutang" lalu Terdakwa jawab "iya bayar

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu" kemudian dijawab "Iyaa ini ada tujuh ratus dulu lalu saya jawab yaudah tunggu aja", beberapa menit kemudian Apri menelepon Terdakwa dengan berkata "adakah?" lalu Terdakwa jawab "iyaa ada" kemudian dijawab oleh Apri "aku di Siloam" lalu Terdakwa jawab yang berapa?" kemudian Terdakwa jawab "setengah aja" lalu Terdakwa jawab "yaudah tunggu situ aja", sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berkata ke Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet pamit untuk pulang kembali ke rumahnya, namun saat itu Terdakwa berkata "yo isikan bensin, kamu kan sekalian ke kilo aku nitip ini yaa" sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang masing-masing berisikan sabu kepada Dyo Irfandi bersamaan dengan Terdakwa berikan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Dyo Irfandi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "antar kemana ini?" lalu Terdakwa jawab "antar ke depan Grand City sama depan Siloam, nanti ada yang datengin kamu", beberapa saat kemudian Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet pergi bersamasama untuk mengantarkan sabu yang Terdakwa serahkan atau titipkan kepada Dyo Irfandi, setelah Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet pergi dari idekos Terdakwa, tidak lama kemudian Dyo Irfandi menelepon Terdakwa dengan berkata "kirim aja nomonya!" lalu Terdakwa jawab "iyaa" dan saat itu juga Terdakwa langsung mengirimkan nomor Apri dan Mustakim Als Longsor kepada Dyo Irfandi, sekitar pukul 22.40 WITA saat Terdakwa sedang bermain Hp tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan terdengar seperti suara dari Dyo Irfandi memanggil dari luar "cum", kemudian Terdakwa membuka pintu dan ternyata benar adalah Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet, namun saat itu bersama dengan beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian, saat itu juga polisi langsung menangkap Terdakwa dan masuk ke dalam kamar kos sambil berkata "mana barangmu?" lalu Terdakwa jawab "di situ pak di dalam dompet setelah itu salah satu polisi memeriksa dompet yang Terdakwa maksud dan langsung membukanya dihadapan Terdakwa, kemudian polisi menemukan 11 (sebelas) bungkus sabu yang masih Terdakwa simpan di dalam dompet tersebut, lalu salah satu polisi bertanya kepada Terdakwa "dapat darimana ini?" lalu Terdakwa jawab "dari Sanjaya pak" kemudian polisi kembali bertanya "dimana tinggalnya?" lalu Terdakwa jawab "di sekitar kilo sebelas pak", beberapa saat kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh polisi untuk menunjukkan rumah Sanjaya Putra tersebut, setibanya di rumah Sanjaya Putra polisi langsung masuk ke dalam rumah yang Terdakwa maksud dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian Terdakwa melihat polisi menangkap dan membawa Sanjaya Putra masuk ke dalam mobil lainnya, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan kembali dipertemukan oleh Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet serta dipertemukan juga dengan Sanjaya Putra;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan sabu brutto 11,36 gram
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu
- 1 (satu) buah sendok sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah hp Iphone 11 Pro warna hitam no. whatsapp 087761742130 Imei 353244103042369
- 1 (satu) buah Iphone X warna hitam no. whatsapp 088743672130 Imei 353048092818949

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 22.40 wita di dalam indekos Kost Biru yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo RT. 31 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan sabu brutto 11,36 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 1 (satu) buah sendok sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah hp Iphone 11 Pro warna hitam no. whatsapp 087761742130 Imei 353244103042369 dan 1 (satu) buah Iphone X warna hitam no. whatsapp 088743672130 Imei 353048092818949;
- Bahwa, Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena sebelumnya polisi mengamankan Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy als Kempet yang Terdakwa titipkan 4 (empat) paket sabu;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy als Kempet mengantarkan sabu sejak November 2023 dan seingat Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menelepon Sanjaya Putra dengan berkata

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"adakah sudah? barangku tinggal sedikit" lalu dijawab oleh Sanjaya Putra "sudah gak usah nanya, kirim aja uangnya" beberapa saat kemudian Terdakwa mengirimkan sisa uang pembayaran sabu yang sebelumnya kepada Sanjaya Putra sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari total senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang harus Terdakwa lunasi, karena tiga hari sebelumnya Terdakwa telah membayarkan uang tersebut senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sekitar pukul 15.00 wita Sanjaya Putra menelepon Terdakwa melalui Whatsapp dengan berkata "kamu dimana? itu sudah dilempar ambil sudah lalu Terdakwa jawab "iyaa" kemudian dijawab "ntar kukirim fotonya", beberapa saat kemudian atau sekitar pukul 18.00 wita Sanjaya Putra mengirimkan foto sebuah gang yang berlokasi di Km. 10 tempat dimana Terdakwa akan mengambil sabu yang disediakan oleh Sanjaya Putra tersebut lalu Sanjaya kembali menelepon Terdakwa dengan berkata "kalau sudah kabar!", sekitar pukul 18.15 wita Terdakwa berangkat dari indekos dan pergi menuju lokasi yang sesuai dengan gambar yang dikirimkan oleh Sanjaya Putra tersebut, setiba di lokasi yang dimaksud oleh Sanjaya Putra sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa masuk ke dalam gang dan langsung mencari sabu yang dimaksud atau disediakan oleh Sanjaya Putra tersebut sampai akhirnya Terdakwa menemukan kotak bekas pembungkus cutter (pisau pemotong) sesuai dengan gambar yang dikirim oleh Sanjaya Putra, setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke indekos Terdakwa yang berada di daerah Siaga, setelah sampai di indekos, Terdakwa langsung membuka kotak bekas pembungkus cutter (pisau pemotong) lalu mengambil sabu yang tersimpan di dalamnya, yang setelah Terdakwa lihat dan hitung berjumlah 15 (lima mengambil sabu yang tersimpan di dalamnya, yang setelah Terdakwa lihat dan hitung berjumlah 15 (lima belas) bungkus sabu lalu menyimpannya ke dalam sebuah dompet kecil dan menaruhnya di depan lemari kamar kos, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 16.25 wita Terdakwa menghubungi Dyo Irfandi dan berkata "dimana?" lalu dijawab "di rumah, kenapa cum?" kemudian Terdakwa jawab "tukar motor nah, serviskan motorku tempat mas fer setelah itu dijawab "yasudah cum, bentar mandi dulu", kemudian sekitar pukul 17.00 wita Dyo Irfandi datang bersama Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet, sekitar pukul 20.00 wita Mustakim Als Longsor menelepon melalui Whatsapp dengan berkata "adakah? sekalian mau bayar hutang" lalu Terdakwa jawab "iya bayar dulu" kemudian dijawab "iyaa ini ada tujuh ratus dulu lalu saya jawab yaudah tunggu aja", beberapa menit kemudian Apri menelepon Terdakwa dengan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "adakah?" lalu Terdakwa jawab "iyaa ada" kemudian dijawab oleh Apri "aku di Siloam" lalu Terdakwa jawab yang berapa?" kemudian Terdakwa jawab "setengah aja" lalu Terdakwa jawab "yaudah tunggu situ aja", sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berkata ke Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet pamit untuk pulang kembali ke rumahnya, namun saat itu Terdakwa berkata "yo isikan bensin, kamu kan sekalian ke kilo aku nitip ini yaa" sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang masing-masing berisikan sabu kepada Dyo Irfandi bersamaan dengan Terdakwa berikan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Dyo Irfandi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "antar kemana ini?" lalu Terdakwa jawab "antar ke depan Grand City sama depan Siloam, nanti ada yang datengin kamu", beberapa saat kemudian Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet pergi bersama-sama untuk mengantarkan sabu yang Terdakwa serahkan atau titipkan kepada Dyo Irfandi, setelah Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet pergi dari idekos Terdakwa, tidak lama kemudian Dyo Irfandi menelepon Terdakwa dengan berkata "kirim aja nomonya!" lalu Terdakwa jawab "iyaa" dan saat itu juga Terdakwa langsung mengirimkan nomor Apri dan Mustakim Als Longsor kepada Dyo Irfandi, sekitar pukul 22.40 WITA saat Terdakwa sedang bermain Hp tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan terdengar seperti suara dari Dyo Irfandi memanggil dari luar "cum", kemudian Terdakwa membuka pintu dan ternyata benar adalah Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet, namun saat itu bersama dengan beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian, saat itu juga polisi langsung menangkap Terdakwa dan masuk ke dalam kamar kos sambil berkata "mana barangmu?" lalu Terdakwa jawab "di situ pak di dalam dompet setelah itu salah satu polisi memeriksa dompet yang Terdakwa maksud dan langsung membukanya dihadapan Terdakwa, kemudian polisi menemukan 11 (sebelas) bungkus sabu yang masih Terdakwa simpan di dalam dompet tersebut, lalu salah satu polisi bertanya kepada Terdakwa "dapat darimana ini?" lalu Terdakwa jawab "dari Sanjaya pak" kemudian polisi kembali bertanya "dimana tinggalnya?" lalu Terdakwa jawab "di sekitar kilo sebelas pak", beberapa saat kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh polisi untuk menunjukkan rumah Sanjaya Putra tersebut, setibanya di rumah Sanjaya Putra polisi langsung masuk ke dalam rumah yang Terdakwa maksud dan beberapa saat kemudian Terdakwa melihat polisi menangkap dan membawa Sanjaya Putra masuk ke dalam mobil lainnya, setelah itu Terdakwa dibawa ke

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor polisi dan kembali dipertemukan oleh Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet serta dipertemukan juga dengan Sanjaya Putra;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 233/10959.BAP/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan (milik terdakwa Yusfa Defryawan Alias Cumi Bin (Alm) Muhammad Yusuf) dengan total 11 bungkus sabu dan 11 pembungkus, berat kotor : 11,36 gram ; berat pembungkus : 2,68 gram ; berat bersih : 8,68 gram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 236/10959.BAP/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan (milik terdakwa Yusfa Defryawan Alias Cumi Bin (Alm) Muhammad Yusuf) dengan total 3 bungkus sabu dan 3 pembungkus, berat kotor : 3,08 gram ; berat pembungkus : 0,72 gram ; berat bersih : 2,36 gram;
- Bahwa, berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: LS13EA/I/2024/laboratorium Narkotika Daerah Samarinda–Kaltim pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti (milik terdakwa Yusfa Defryawan Alias Cumi Bin (Alm) Muhammad Yusuf) Kode A 1, Jenis Sampel : Kristal Metode Pemeriksaan ; B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif ; GC – MS : Positif ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009;
- Bahwa, berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: LS15EA/I/2024/laboratorium Narkotika Daerah Samarinda–Kaltim pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti (milik saksi Aldy Acmad Rivaldy Alias Kempet Bin Parmuji Subagyo) : Kode A 1, Jenis Sampel : Kristal Metode Pemeriksaan ; B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif ; GC – MS : Positif ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” atau “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Yusfa Defryawan Alias Cumi Bin (Alm) Muhammad Yusuf dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*”

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Narkoba pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, dalam suatu kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkoba merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, hal ini ditandai dengan dimuatnya Deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang Undang Narkoba, namun demikian digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai, dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan, dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkoba*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 35, 36, ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Pasal 7 : Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 35 : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 36 :

Ayat (1) : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri;

Ayat (3) : Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 38 : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 22.40 wita di dalam indekos Kost Biru yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo RT. 31 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan sabu brutto 11,36 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 1 (satu) buah sendokan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah hp Iphone 11 Pro warna hitam no. whatsapp 087761742130 Imei 353244103042369 dan 1 (satu) buah Iphone X warna hitam no. whatsapp 088743672130 Imei 353048092818949;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena sebelumnya polisi mengamankan Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy als Kempet yang Terdakwa titipkan 4 (empat) paket sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy als Kempet mengantarkan sabu sejak November 2023 dan seingat Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menelepon Sanjaya Putra dengan berkata "adakah sudah? barangku tinggal sedikit" lalu dijawab oleh Sanjaya Putra "sudah gak usah nanya, kirim aja uangnya" beberapa saat kemudian Terdakwa mengirimkan sisa uang pembayaran sabu yang sebelumnya kepada Sanjaya Putra sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari total senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang harus Terdakwa lunasi, karena tiga hari sebelumnya Terdakwa telah membayarkan uang tersebut senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sekitar pukul 15.00 wita Sanjaya Putra menelepon Terdakwa melalui Whatsapp dengan berkata "kamu dimana? itu sudah dilempar ambil sudah lalu Terdakwa jawab "iyaa" kemudian dijawab "ntar kukirim fotonya", beberapa saat kemudian atau sekitar pukul 18.00 wita Sanjaya Putra mengirimkan foto sebuah gang yang berlokasi di Km. 10 tempat dimana Terdakwa akan mengambil sabu yang disediakan oleh Sanjaya Putra tersebut lalu Sanjaya kembali menelepon Terdakwa dengan berkata "kalau sudah kabarin!", sekitar pukul 18.15 wita Terdakwa berangkat dari indekos dan pergi menuju lokasi yang sesuai dengan gambar yang dikirimkan oleh Sanjaya Putra tersebut, setiba di lokasi yang dimaksud oleh Sanjaya Putra sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa masuk ke dalam gang dan langsung mencari sabu yang dimaksud atau disediakan oleh Sanjaya Putra tersebut sampai akhirnya Terdakwa menemukan kotak bekas pembungkus cutter (pisau pemotong) sesuai dengan gambar yang dikirim oleh Sanjaya Putra, setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke indekos Terdakwa yang berada di daerah Siaga, setelah sampai di indekos, Terdakwa langsung membuka kotak bekas pembungkus cutter (pisau pemotong) lalu mengambil sabu yang tersimpan di

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, yang setelah Terdakwa lihat dan hitung berjumlah 15 (lima) mengambil sabu yang tersimpan di dalamnya, yang setelah Terdakwa lihat dan hitung berjumlah 15 (lima belas) bungkus sabu lalu menyimpannya ke dalam sebuah dompet kecil dan menaruhnya di depan lemari kamar kos, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 16.25 wita Terdakwa menghubungi Dyo Irfandi dan berkata "dimana?" lalu dijawab "di rumah, kenapa cum?" kemudian Terdakwa jawab "tukar motor nah, serviskan motorku tempat mas fer setelah itu dijawab "yasudah cum, bentar mandi dulu", kemudian sekitar pukul 17.00 wita Dyo Irfandi datang bersama Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet, sekitar pukul 20.00 wita Mustakim Als Longsor menelepon melalui Whatsapp dengan berkata "adakah? sekalian mau bayar hutang" lalu Terdakwa jawab "iya bayar dulu" kemudian dijawab "iyaa ini ada tujuh ratus dulu lalu saya jawab yaudah tunggu aja", beberapa menit kemudian Apri menelepon Terdakwa dengan berkata "adakah?" lalu Terdakwa jawab "iyaa ada" kemudian dijawab oleh Apri "aku di Siloam" lalu Terdakwa jawab yang berapa?" kemudian Terdakwa jawab "setengah aja" lalu Terdakwa jawab "yaudah tunggu situ aja", sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berkata ke Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet pamit untuk pulang kembali ke rumahnya, namun saat itu Terdakwa berkata "yo isikan bensin, kamu kan sekalian ke kilo aku nitip ini yaa" sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang masing-masing berisikan sabu kepada Dyo Irfandi bersamaan dengan Terdakwa berikan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Dyo Irfandi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "antar kemana ini?" lalu Terdakwa jawab "antar ke depan Grand City sama depan Siloam, nanti ada yang datengin kamu", beberapa saat kemudian Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet pergi bersama-sama untuk mengantarkan sabu yang Terdakwa serahkan atau titipkan kepada Dyo Irfandi, setelah Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet pergi dari idekos Terdakwa, tidak lama kemudian Dyo Irfandi menelepon Terdakwa dengan berkata "kirim aja nomomya!" lalu Terdakwa jawab "iyaa" dan saat itu juga Terdakwa langsung mengirimkan nomor Apri dan Mustakim Als Longsor kepada Dyo Irfandi, sekitar pukul 22.40 WITA saat Terdakwa sedang bermain Hp tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan terdengar seperti suara dari Dyo Irfandi memanggil dari luar "cum", kemudian Terdakwa membuka pintu dan ternyata benar adalah Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet, namun saat itu bersama dengan beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian, saat itu juga polisi langsung menangkap Terdakwa dan masuk ke dalam kamar kos sambil

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "mana barangmu?" lalu Terdakwa jawab "di situ pak di dalam dompet setelah itu salah satu polisi memeriksa dompet yang Terdakwa maksud dan langsung membukanya dihadapan Terdakwa, kemudian polisi menemukan 11 (sebelas) bungkus sabu yang masih Terdakwa simpan di dalam dompet tersebut, lalu salah satu polisi bertanya kepada Terdakwa "dapat darimana ini?" lalu Terdakwa jawab "dari Sanjaya pak" kemudian polisi kembali bertanya "dimana tinggalnya?" lalu Terdakwa jawab "di sekitar kilo sebelas pak", beberapa saat kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh polisi untuk menunjukkan rumah Sanjaya Putra tersebut, setibanya di rumah Sanjaya Putra polisi langsung masuk ke dalam rumah yang Terdakwa maksud dan beberapa saat kemudian Terdakwa melihat polisi menangkap dan membawa Sanjaya Putra masuk ke dalam mobil lainnya, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan kembali dipertemukan oleh Dyo Irfandi dan Aldy Achmad Rivaldy Als Kempet serta dipertemukan juga dengan Sanjaya Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 233/10959.BAP/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan (milik terdakwa Yusfa Defryawan Alias Cumi Bin (Alm) Muhammad Yusuf) dengan total 11 bungkus sabu dan 11 pembungkus, berat kotor : 11,36 gram ; berat pembungkus : 2,68 gram ; berat bersih : 8,68 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 236/10959.BAP/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan (milik terdakwa Yusfa Defryawan Alias Cumi Bin (Alm) Muhammad Yusuf) dengan total 3 bungkus sabu dan 3 pembungkus, berat kotor : 3,08 gram ; berat pembungkus : 0,72 gram ; berat bersih : 2,36 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratoium Narkotika Nomor: LS13EA/I/2024/laboratorium Narkotika Daerah Samarinda–Kaltim pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti (milik terdakwa Yusfa Defryawan Alias Cumi Bin (Alm) Muhammad Yusuf) Kode A 1, Jenis Sampel : Kristal Metode Pemeriksaan ; B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif ; GC – MS : Positif ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratoium Narkotika Nomor: LS15EA/I/2024/laboratorium Narkotika Daerah Samarinda–Kaltim pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2024, telah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan barang bukti (milik saksi Aldy Acmad Rivaldy Alias Kempet Bin Parmuji Subagyo) : Kode A 1, Jenis Sampel : Kristal Metode Pemeriksaan ; B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif ; GC – MS : Positif ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli sabu-sabu tersebut, bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan, juga tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu dan perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan sabu brutto 11,36 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 1 (satu) buah sendokan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah hp Iphone 11 Pro warna hitam no. whatsapp 087761742130 Imei 353244103042369 dan 1 (satu) buah Iphone X warna hitam no. whatsapp 088743672130 Imei 353048092818949 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yusfa Defryawan Alias Cumi Bin (Alm) Muhammad Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan sabu brutto 11,36 gram

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu
- 1 (satu) buah sendok sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah hp Iphone 11 Pro warna hitam no. whatsapp 087761742130 Imei 353244103042369
- 1 (satu) buah Iphone X warna hitam no. whatsapp 088743672130 Imei 353048092818949

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bpp